

Strategi Edukasi Wakaf Uang pada Masyarakat Muslim Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu

Nurul Aulia Syahputri¹, Diena Fadhilah², Muslim Marpaung³, Muhammad Zuardi⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Medan

e-mail: ¹nurulauliasyahputri@gmail.com, ²dienafadhilah@polmed.ac.id,
³muslimmarpaung@polmed.ac.id, ⁴muhammadzuardi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Muslim Desa Hulu terhadap konsep wakaf uang, serta merumuskan strategi yang dapat memberikan edukasi terkait wakaf uang di wilayah tersebut. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan dana secara produktif dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, mekanisme, manfaat, dan pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami wakaf dalam bentuk uang dan masih mengasosiasikan wakaf hanya dengan tanah atau bangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi bentuk wakaf masih terbatas. Faktor penghambat utama adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, sehingga informasi mengenai wakaf uang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah tingginya semangat religius dan potensi ekonomi masyarakat yang dapat menjadi modal dalam pengembangan wakaf uang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga wakaf untuk melakukan edukasi dan kampanye yang berkelanjutan melalui kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Strategi Edukasi, Desa Hulu

Abstract

This study aims to analyze the level of understanding among the Muslim community in Hulu Village regarding the concept of cash *waqf* (Islamic endowment) and to formulate

strategies for providing education on this topic in the area. Cash waqf is a form of Islamic philanthropy with significant potential to support social and economic development through the productive and sustainable utilization of funds. However, its implementation remains limited due to the community's low level of understanding regarding the concept, mechanisms, benefits, and management of cash waqf. This study employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation to obtain comprehensive information on community understanding. The results indicate that the majority of the community does not yet understand waqf in the form of cash, continuing to associate waqf solely with land or buildings. This situation reveals limited public awareness regarding the diversification of *waqf* forms. The primary obstacle is a lack of education and outreach from relevant parties, preventing information about cash waqf from effectively reaching the community. Conversely, a supporting factor is the community's strong religious spirit and economic potential, which can serve as capital for the development of cash waqf. The study recommends collaboration among religious leaders, village government officials, and waqf institutions to conduct sustained educational initiatives and campaigns integrated into religious and community activities to enhance public understanding and participation in cash waqf.

Keywords : *Cash Waqf, Educated Strategy, Hulu Village*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, termasuk kemiskinan dan kerentanan ekonomi (Simatupang, 2024; Adji et al., 2020). Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup aspek sosial dan ekonomi serta dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara (Kusumah, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 dan menurun menjadi 24,06 juta jiwa pada September 2024 (Statistik, 2025). Meskipun mengalami penurunan, kemiskinan masih banyak ditemukan di wilayah perdesaan dan pelosok, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi (Bappenas, 2018).

Salah satu solusi potensial dalam mengatasi kemiskinan adalah pengembangan filantropi Islam melalui pemanfaatan wakaf (Fujiagustina, 2022). Dalam ekonomi Islam, wakaf mencerminkan prinsip keadilan dengan mendistribusikan sebagian kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Putri et al., 2024). Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Imran ayat 92 yang menganjurkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai di jalan Allah SWT. Dalam konteks wakaf, ajaran tersebut relevan karena harta yang diwakafkan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat (Shihab, 2012; Farhany & Nurkomalasari, 2022; Anwar, 2022).

Di Indonesia, wakaf telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemerintah juga menyusun Peta Jalan

Wakaf Nasional 2024-2029 melalui Gerakan Indonesia Berwakaf untuk mengembangkan wakaf secara terarah dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2004; Redaksi, 2024). Peta jalan tersebut mencakup enam pilar strategis, antara lain peningkatan literasi wakaf, penguatan regulasi dan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan proyek wakaf berdampak tinggi, digitalisasi ekosistem wakaf, serta peningkatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan global (Redaksi, 2024).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang mencapai 244,7 juta jiwa serta karakter masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki tingkat kedermawanan tinggi (Wafa, 2025; Filantropi Indonesia, 2021). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat masih cenderung memahami wakaf hanya dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, padahal wakaf juga dapat berupa harta bergerak seperti uang, saham, dan obligasi (Mahendra, 2022). Data sistem informasi wakaf Kementerian Agama menunjukkan luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektare yang sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid, mushola, sekolah, sosial lainnya, makam, dan pesantren. Pengelolaan tersebut sebagian besar masih bersifat pemeliharaan dan belum diarahkan secara produktif sehingga potensi wakaf belum dapat dikelola secara optimal (Sakina, 2021; Yusra, 2022).

Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas wakaf adalah wakaf uang (Roian, 2021). Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* (BWI, 2025). Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang memiliki daya jangkauan lebih luas dan fleksibel dibandingkan wakaf tanah atau bangunan sehingga memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi untuk berpartisipasi (DSN MUI, 2014; Nasution et al., 2021; Putri, 2022).

Namun, realisasi wakaf uang masih jauh dari potensinya. Potensi wakaf nasional pada tahun 2024 mencapai Rp180 triliun, sedangkan realisasinya hanya sekitar Rp2,3 triliun atau kurang dari 2% (Sya'bani, 2024). Salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah rendahnya literasi wakaf akibat minimnya edukasi dan sosialisasi. Indeks Literasi Wakaf nasional tahun 2020 hanya mencapai skor 50,48 dan termasuk kategori rendah, sedangkan literasi wakaf berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah OJK tahun 2022 berada pada angka 47,9%, lebih rendah dibandingkan literasi zakat sebesar 52% (Apriana, 2024; Waldelmi, 2025). Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, jenis, manfaat, mekanisme, dan hukum wakaf berdampak pada rendahnya kesadaran untuk berwakaf uang (Agustina, 2022; Wardani, 2024).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Provinsi Sumatera Utara. Desa Hulu memiliki luas sekitar 256 hektare yang terdiri atas lima dusun dan berdasarkan data Monografi Desa Hulu tahun 2024 terdapat 855 Kartu Keluarga yang beragama Islam. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal dan pertanian, seperti petani, buruh tani, pekerja harian lepas, pedagang kecil, peternak, dan usaha rumahan. Meskipun sebagian masyarakat memiliki penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut tidak

menghilangkan peluang untuk berpartisipasi dalam wakaf uang apabila didukung mekanisme yang fleksibel dan terjangkau.

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Hulu belum mengetahui bahwa wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang. Masyarakat cenderung hanya mengenal wakaf berupa tanah atau bangunan, bahkan sebagian menganggap bantuan dana untuk pembangunan masjid atau pengurusan pemakaman sebagai wakaf uang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi wakaf uang masih rendah dan belum merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang tepat melalui kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah desa, regulator, dan lembaga wakaf untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat. Penelitian Rahfi (2024) juga menunjukkan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Strategi Edukasi Wakaf Uang pada Masyarakat Muslim Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai strategi edukasi wakaf uang pada masyarakat Muslim Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu. Penelitian dilaksanakan di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu pada bulan Maret sampai Juli 2025. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata dan informasi yang diperoleh dari kondisi lapangan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Muslim di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal, serta berbagai bahan yang berkaitan dengan wakaf, wakaf uang, dan peningkatan literasi wakaf. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan informan yang memahami objek penelitian, memiliki waktu untuk memberikan informasi, dan terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Penelitian melibatkan lima informan yang terdiri atas tokoh yang memahami wakaf uang secara teori maupun praktis, pegawai lembaga keuangan syariah, dan masyarakat umum dengan tingkat pemahaman wakaf yang beragam. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pengolahan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu

Desa Hulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Desa ini merupakan desa terdekat dari ibu kota kecamatan. Jarak dari ibu kota kecamatan ke Desa Hulu sekitar 2 km dengan waktu tempuh sekitar 7 menit sehingga tergolong sebagai desa yang cukup strategis dari segi aksesibilitas. Secara geografis, Desa Hulu berada di daerah dataran tinggi dengan kondisi alam yang cukup asri

dan udara yang sejuk. Tidak hanya itu, lokasi geografis yang relatif dekat dari Kota Medan menjadikan desa ini sebagai wilayah penyangga yang turut berkembang dalam bidang sosial dan ekonomi.

Komposisi penduduk terdiri dari beberapa etnis yaitu Melayu, Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing dan Jawa dengan agama yang dianut meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Mayoritas agama penduduk di Desa Hulu ini diduduki oleh agama Islam. Dengan demikian, kondisi sosial yang heterogen ini menjadikan Desa Hulu sebagai kawasan yang multikultural dengan tingkat toleransi yang relatif baik. Hal ini dapat terlihat oleh kekayaan budaya lokal yang masih dipertahankan melalui kegiatan adat dan gotong royong masyarakat yang berlangsung secara rutin.

Berbeda dengan kebanyakan desa di Kecamatan Pancur Batu, Desa Hulu memiliki keunggulan tersendiri. Wilayah ini memiliki karakteristik perdesaan dengan perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan serta usaha kecil menengah yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan hutan dan aliran sungai di sekitar desa turut memberikan kontribusi terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Bahkan desa ini, mulai mengembangkan potensi pariwisata berbasis edukasi. Sebagai Contoh kawasan Kampung *Outbound* yang menyediakan konsep wisata belajar berbasis alam dengan wahana pertanian serta perikanan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, masyarakat Desa Hulu terus meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kearifan lokal yang menjadikan ciri khasnya sebagai pemukiman perdesaan.

Lokasi dan Pembagian Wilayah Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu

Desa Hulu merupakan salah satu dari 25 desa yang berada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 2,14 atau setara dengan 214 hektar. Secara administratif, Desa Hulu dikelola dibawah pemerintahan Kepala Desa yang terbagi menjadi 5 dusun yaitu Dusun I, II, III, IV dan V. Pembagian wilayah desa ini diatur dengan kondisi geografis serta penyebaran penduduk, sehingga tiap-tiap dusun memiliki ciri khas dan potensi masing-masing guna mewujudkan tata kelola wilayah yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hasil Pengumpulan Data

Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Wazis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Wazis, Pegawai Bank Sumut Syariah, dan masyarakat Desa Hulu, diperoleh gambaran bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih terbatas. Ketua Komisi Wazis dan Pegawai Bank Sumut Syariah menjelaskan bahwa wakaf memiliki lima unsur, yaitu wakif, mauquf, mauquf 'alaih, sighah, dan nazhir. Wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa uang, ilmu, dan waktu. Wakaf uang dinilai memiliki potensi besar karena dapat dikelola secara produktif tanpa mengurangi pokok wakaf.

Secara hukum, wakaf uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 serta penghimpunannya dilakukan melalui LKS-PWU. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kepada nazhir untuk dikelola secara

produktif dan hasilnya digunakan bagi kepentingan sosial. Namun, masyarakat umum, khususnya di perdesaan, belum memahami legalitas, prosedur, dan mekanisme wakaf uang secara memadai. Permasalahan juga berkaitan dengan pengelolaan wakaf yang belum sepenuhnya dilakukan oleh nazhir resmi serta kurangnya pencatatan dan sertifikasi aset wakaf.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka umumnya hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sebagian masyarakat baru mengetahui bahwa uang dapat dijadikan objek wakaf setelah memperoleh penjelasan. Masyarakat juga belum mengetahui tata cara penyaluran wakaf uang dan belum pernah memperoleh sosialisasi khusus secara langsung di Desa Hulu. Mereka cenderung lebih memahami edukasi melalui penyuluhan langsung karena dapat bertanya dan memperoleh penjelasan secara jelas.

Strategi edukasi yang dinilai efektif adalah kombinasi metode offline dan online dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, masjid, BWI, serta bank syariah. Media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan informasi, tetapi keterbatasan jaringan internet di perdesaan menjadi kendala. Bahasa edukasi juga perlu disederhanakan agar sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat. Bulan Ramadan dianggap sebagai waktu strategis karena meningkatnya semangat masyarakat untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf.

Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum merata. Desa juga membutuhkan lembaga wakaf lokal yang resmi dan didukung lembaga keuangan syariah. Masyarakat menyatakan bersedia berpartisipasi apabila pengelolaan wakaf dilakukan secara amanah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Monitoring dan evaluasi diperlukan dengan indikator berupa peningkatan jumlah nazhir aktif serta dana wakaf uang yang berhasil dihimpun.

PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Hulu Terhadap Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu filantropi Islam yang mulai dikembangkan secara nasional untuk memperkuat pembangunan sosial dan mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Meskipun wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan umat dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, kenyataannya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih sangat rendah, khususnya di wilayah pedesaan.

Salah satu contohnya terdapat di Desa Hulu, di mana sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf yang dikelola secara produktif oleh lembaga nazhir resmi. Ketidaktahuan ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk atau mekanisme wakaf uang, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting di antaranya yaitu persyaratan sah wakaf, manfaat jangka panjang, landasan hukum yang mengaturnya, serta pandangan masyarakat terhadap praktik wakaf uang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap tiga orang masyarakat yang belum memahami wakaf uang, diperoleh temuan bahwa ketiga masyarakat hanya mengetahui bentuk wakaf konvensional misalnya tanah dan bangunan yang digunakan untuk pembangunan masjid maupun tempat pemakaman. Masyarakat bahkan belum pernah

mendengar istilah wakaf uang secara spesifik, dan jika pun pernah mendengar, pemahaman masyarakat hanya sebatas pada bentuk donasi untuk kegiatan keagamaan. Namun demikian, bantuan tersebut umumnya dipersepsikan sebagai sedekah atau infak, dan sering kali disalahartikan sebagai bentuk wakaf uang yang sah untuk diwakafkan.

Padahal, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tepat. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Ketua Komisi Wazis, Bapak Dr. Suherman, M.Si, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 di UPZ Polmed Ziswaf Center. Beliau menegaskan bahwa wakaf uang memiliki prinsip dasar tersendiri, yakni dana yang diwakafkan seharusnya dikelola secara produktif dan berkelanjutan oleh lembaga resmi dan profesional yang berperan sebagai nazhir wakaf, bukan hanya disalurkan secara langsung sebagai bentuk sumbangan atau donasi.

Pemahaman yang tidak tepat dari masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mampu membedakan antara konsep wakaf uang dengan wakaf melalui uang, sedekah, maupun infak.

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari pegawai Bank Sumut Syariah, Ibu Sukma Wulandari, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 melalui panggilan video WhatsApp. Beliau menjelaskan bahwa banyak masyarakat belum memahami bahwa wakaf uang memiliki sistem pengelolaan yang berbeda dari sedekah atau sumbangan.

Menurut Ibu Sukma Wulandari, wakaf uang merupakan dana yang pokoknya dipertahankan dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial secara berkelanjutan. Ibu Sukma juga menyampaikan bahwa lembaga keuangan syariah siap menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dan edukasi wakaf uang, namun sosialisasi yang intensif masih sangat diperlukan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Hasman (2021) dalam jurnal berjudul *Strategi Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta*, yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga-lembaga terkait. Hasman menemukan bahwa mayoritas masyarakat hanya memahami wakaf dalam bentuk konvensional, misalnya tanah atau bangunan, dan belum memahami wakaf uang sebagai aset produktif yang dikelola oleh nazhir untuk memberikan manfaat jangka panjang. Bahkan, dalam penelitiannya, Hasman menekankan pentingnya keterlibatan lembaga keuangan syariah dan tokoh agama dalam menjembatani proses edukasi ini, yang juga relevan dengan kondisi yang terjadi di Desa Hulu.

Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan dana wakaf yang berkelanjutan memberikan gambaran bahwa konsep dasar dari wakaf uang belum dikenal dan dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Minimnya edukasi dan penyuluhan resmi dari lembaga wakaf, misalnya Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator di bidang wakaf, semakin memperkuat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait wakaf uang, baik dari aspek hukum, syariat, maupun implementasinya.

Dengan demikian, memperhatikan berbagai hasil wawancara dan penelitian yang relevan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Hulu terhadap wakaf

uang masih sangat rendah, baik dari sisi konsep, hukum, maupun mekanisme pengelolaannya. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi potensi wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang tepat agar pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dapat meningkat dan dapat diimplementasikan secara produktif di masa yang akan datang.

Pemahaman yang baik diharapkan mampu mendorong perubahan cara pandang masyarakat dalam memahami konsep wakaf uang yang dikelola secara produktif demi tercapainya kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Strategi Edukasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Desa Hulu

Strategi edukasi merupakan pendekatan yang dirancang secara terencana untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu. Dalam konteks ini, strategi edukasi wakaf uang ditujukan untuk membangun pemahaman masyarakat Desa Hulu tentang konsep, hukum, dan manfaat wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang produktif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga orang informan masyarakat menunjukkan bahwa dalam realita yang ada saat ini, belum terdapat edukasi formal yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat mengenai wakaf uang. Informasi mengenai wakaf uang masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan maupun aktivitas keagamaan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih sistematis dan sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Suherman, M.Si selaku Ketua Komisi WAZIS, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 di UPZ Polmed Ziswaf Center, disampaikan bahwa edukasi wakaf uang seharusnya dimulai dari penguatan pemahaman dasar masyarakat mengenai wakaf secara umum, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terhadap konsep wakaf uang secara khusus. Menurutnya, strategi yang dapat dilakukan mencakup:

a. **Pemanfaatan Forum Keagamaan**

Edukasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan misalnya pengajian rutin, khutbah Jumat, majelis taklim, dan peringatan hari besar keagamaan Islam. Kegiatan tersebut dinilai sebagai media yang efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung serta memiliki pendekatan emosional dan spiritual yang kuat.

b. **Partisipasi Aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Tokoh agama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola pikir keagamaan masyarakat. Penyampaian materi mengenai wakaf uang oleh tokoh agama yang memiliki kredibilitas di tengah masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap informasi yang disampaikan.

c. **Edukasi Kolaboratif antara Lembaga Desa dan Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam wawancara dengan Ibu Sukma Wulandari, pegawai Bank Sumut Syariah, disampaikan bahwa lembaga keuangan syariah siap memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme teknis pelaksanaan wakaf uang. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga desa, misalnya UPZ dan Komisi WAZIS, dengan pihak perbankan syariah sangat diperlukan guna memperluas cakupan edukasi.

d. **Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial dan Media Cetak**

Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media cetak misalnya selebaran dan spanduk yang dipasang di masjid, serta melalui media digital misalnya platform komunikasi daring yang umum digunakan oleh masyarakat desa. Pendekatan ini dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak hadir dalam forum formal.

e. Sosialisasi Berbasis Praktik Nyata

Edukasi akan lebih efektif apabila disertai dengan contoh konkret. Misalnya, dengan menyajikan studi kasus pengelolaan wakaf uang yang telah berhasil, atau memfasilitasi masyarakat untuk mulai berwakaf uang dalam jumlah kecil melalui skema tabungan wakaf.

Strategi ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Hasman (2021) dalam jurnal Strategi Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasman menyatakan bahwa strategi edukasi wakaf yang efektif adalah strategi yang dilaksanakan secara kolaboratif, terstruktur, serta disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan lembaga keuangan syariah sebagai aktor utama dalam menyampaikan edukasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Hasman menekankan bahwa edukasi yang diberikan secara berulang dan konsisten, baik melalui media lisan maupun visual, dapat membentuk kesadaran masyarakat secara bertahap. Hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Desa Hulu yang mayoritas belum familiar dengan istilah dan konsep wakaf uang, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang komunikatif dan berkelanjutan. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Bapak Dr. Suherman, M.Si, selaku Ketua Komisi Wazis, yang menyampaikan bahwa penyuluhan atau sosialisasi mengenai wakaf uang tidak dapat dilakukan hanya sekali, melainkan perlu diselenggarakan secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap sejauh mana peningkatan pemahaman masyarakat, respons terhadap ajakan untuk berwakaf uang, serta perubahan perilaku masyarakat dalam hal partisipasi setelah menerima edukasi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Sukma Wulandari, pegawai Bank Sumut Syariah, yang menjelaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas edukasi yang telah diberikan. Pemantauan ini mencakup indikator-indikator, sebagai contoh yaitu peningkatan jumlah nazhir aktif, bertambahnya dana wakaf uang yang berhasil dihimpun, serta kendala teknis yang muncul di lapangan yang perlu segera diidentifikasi dan diatasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi edukasi wakaf uang di Desa Hulu perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan keagamaan, dengan dukungan lembaga keuangan syariah sebagai mitra teknis dan tokoh masyarakat sebagai penyampai pesan. Edukasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang serta membuka peluang penerapannya secara nyata dan produktif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Edukasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Desa Hulu

Faktor pendukung merupakan kondisi yang dapat mendorong dan menumbuhkan suatu kegiatan penghimpunan, pengelolaan, maupun pemanfaatan wakaf uang secara optimal. Sedangkan faktor penghambat merupakan kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Wazis, Bapak Dr. Suherman, M.Si, disampaikan bahwa faktor pendukung yang cukup menonjol dalam mendedukasi masyarakat mengenai wakaf uang adalah tingginya kepedulian masyarakat desa terhadap kegiatan sosial dan keagamaan. Masyarakat desa umumnya turut berkontribusi dalam pembangunan masjid, pengelolaan kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial lainnya, yang mencerminkan semangat filantropi dan nilai gotong royong yang masih kuat.

Faktor ini menjadi titik masuk strategis untuk memperkenalkan konsep wakaf uang secara lebih terstruktur. Selain itu, keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari warga juga merupakan pendukung signifikan. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan penyuluhan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf uang.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Ibu Sukma Wulandari, pegawai Bank Sumut Syariah, yang menyatakan bahwa potensi ekonomi lokal, sebagai contoh sektor pertanian, peternakan, dan kepemilikan aset lainnya, juga menjadi peluang besar yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang secara produktif. Beliau memandang bahwa banyak masyarakat desa yang memiliki lahan pertanian, kebun sawit, atau menjalankan usaha ternak dalam skala rumah tangga. Apabila hasil usaha tersebut dapat dialokasikan sebagian dalam bentuk wakaf uang, misalnya dengan menyisihkan sebagian pendapatan bersih secara rutin melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maka dapat terbentuk sumber dana wakaf yang berkelanjutan.

Konsep ini tidak hanya memperluas ruang partisipasi masyarakat, tetapi juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki aset tetap, sebagai contoh tanah atau bangunan, agar tetap dapat berkontribusi dalam program wakaf. Dengan pendekatan ini, potensi ekonomi lokal dapat diberdayakan tidak hanya untuk peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk penguatan dana sosial umat melalui skema wakaf produktif.

Selain itu, apabila pengelolaan hasil wakaf uang diarahkan ke sektor-sektor yang relevan dengan mata pencaharian masyarakat, sebagai contoh pengadaan pupuk subsidi, modal ternak, atau pengembangan infrastruktur pertanian, maka manfaatnya akan lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang secara menyeluruh.

Di samping berbagai potensi pendukung, strategi edukasi wakaf uang di masyarakat Desa Hulu juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf uang itu sendiri. Mayoritas warga masih memahami wakaf sebatas pada benda tidak bergerak, sebagai contoh tanah atau bangunan, dan belum mengenal wakaf uang sebagai bentuk ibadah yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Suherman, M.Si, dijelaskan bahwa wilayah perdesaan masih belum terjangkau secara optimal dalam pemberian edukasi terkait wakaf uang. Minimnya sosialisasi formal dari lembaga resmi, sebagai contoh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau bank syariah, menyebabkan informasi tentang wakaf uang belum tersampaikan secara merata, khususnya di wilayah pedesaan. Di sisi lain, belum adanya lembaga pengelola wakaf uang atau nazhir yang aktif di tingkat desa juga menjadi hambatan, karena masyarakat belum memiliki rujukan resmi untuk menyalurkan dana wakaf.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi digital juga menjadi kendala tersendiri, mengingat jaringan internet di daerah pedesaan belum merata, sehingga penyebaran informasi melalui media digital belum dapat diandalkan secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Sukma Wulandari, pegawai Bank Sumut Syariah, yang menyampaikan bahwa hambatan utama dalam edukasi wakaf uang adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, prosedur, dan legalitas wakaf uang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa wakaf tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berbentuk uang. Edukasi yang telah dilakukan pun cenderung belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, khususnya di wilayah pedesaan.

Melihat berbagai potensi dan tantangan yang ada, edukasi wakaf uang di Desa Hulu perlu diarahkan secara lebih sistematis dan melibatkan pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat. Dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal dapat menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebaliknya, hambatan, sebagai contoh terbatasnya sosialisasi dan ketiadaan lembaga pengelola, perlu segera diatasi agar pelaksanaan edukasi wakaf uang dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Hulu belum memahami konsep wakaf uang secara menyeluruh dan masih memaknai wakaf sebatas tanah atau bangunan. Edukasi formal mengenai prosedur, manfaat, dan mekanisme wakaf uang juga belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Faktor pendukung edukasi meliputi kepedulian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan, semangat gotong royong, serta peran tokoh agama dan masyarakat. Potensi ekonomi lokal juga dapat mendukung wakaf uang produktif. Sementara itu, hambatan utama meliputi rendahnya literasi, belum adanya lembaga pengelola wakaf uang di tingkat desa, serta keterbatasan akses teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan. https://kms.kemenkopm.go.id/index.php?p=show_detail&id=143&keywords=
- Amalia, D. (2018). Pengantar Pemasaran Islam (Konsep, Etika, Strategi Dan Implementasi). In Pengantar Pemasaran Islam Konsep, Etika, Strategi Dan Implementasi. [https://repo.unida.gontor.ac.id/274/3/Bu Dhika_ Buku Fiks Unida Press.Pdf](https://repo.unida.gontor.ac.id/274/3/Bu%20Dhika_Buku%20Fiks%20Unida%20Press.Pdf)
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat. *Journal Of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Anwar, I. (N.D.). Edukasi Anak. Abya. <https://books.google.co.id/books?id=C7epdwaagbaj>
- Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui LKS-PWU Di Kota Surabaya. 5(1), 141–149.

- Apriana, H. S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Literasi Wakaf, Opinion Leader Dan Altruisme Terhadap Keputusan Masyarakat Untuk Berwakaf Uang (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Cianjur). In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1). Chrome-Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/81369/1/Humaira Syarifatuddiniyah Apriana-Feb.Pdf
- Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. Adellia, D. P. (2022). Pengaruh Tingkat Literasi Wakaf, Persepsi Masyarakat Dan Sikap Altruisme Terhadap Intensi (Niat) Berwakaf Uang Di Kelurahan Lebung Gajah Kota Palembang. Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang.
- Bappenas. (2018). Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi. Kedeputan Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, 1–80. https://Perpustakaan.Bappenas.Go.Id/E-Library/File_Upload/Koleksi/Migrasi-Datapublikasi/File/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Kependudukan_Dan_Ketenagakerjaan/Direktorat-Penanggulangan-Kemiskinan-Dan-Pemberdayaan_Masyarakat/Analisis_Wilayah_Dengan_Kemiskinan_Tin
- BWI. (2022). Memperkuat Literasi Wakaf. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/Memperkuat-Literasi-Wakaf/>
- BWI. (2024). Sejarah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia. [https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/#:~:Text=Badan Wakaf Indonesia \(BWI\) Adalah,Dan Memajukan Perwakafan Di Indonesia.](https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/#:~:Text=Badan Wakaf Indonesia (BWI) Adalah,Dan Memajukan Perwakafan Di Indonesia.)
- BWI. (2025). Mengenal Wakaf Uang. Badan Wakaf Indonesia. [https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/#:~:Text=Wakaf Uang \(Cash Wakaf%2fwagf,Uang Adalah Surat-Surat Berharga.&Text=Wakaf Uang Hanya Boleh Disalurkan,Yang Dibolehkan Secara Syar'i.](https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/#:~:Text=Wakaf Uang (Cash Wakaf%2fwagf,Uang Adalah Surat-Surat Berharga.&Text=Wakaf Uang Hanya Boleh Disalurkan,Yang Dibolehkan Secara Syar'i.)
- Creswell. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan Campuran.
- DSN MUI. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Penerbit Erlangga, 956 Halaman.
- Fahrurroji. (2019). Wakaf Kontemporer li. Badan Wakaf Indonesia.
- Farhany, H., & Nurkomalasari, N. (2022). Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(1), 30–42. <https://doi.org/10.32627/Maps.V6i1.569>
- Filantropi Indonesia, T. (2021). Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia. *Filantropi Indonesia*. <https://filantropi.or.id/berita-internasional/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>
- Fujiagustina, R. (2022). Pengaruh Literasi Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Masyarakat Muslim Kota Tasikmalaya) [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. C.Id/55631/4/4_Bab1.Pd
- Hasman, M. (2018). Strategi Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://www.semanticscholar.org/paper/4cbadc0961c27cf6243a49cefc3707b03469444>

- Indonesia. (2004). Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). Bwi.Go.Id, 1, 1–40.
- Kalimah, S. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. 1.
- Kementrian, Keuangan. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 5.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-Strategi-Pengembangan-Wakaf-Uang-Dalam-Rangka-Pendalaman-Pasar-Keuangan-Syariah>
- Kusumah, D. (2020). Pemetaan Konsep Kemiskinan (Pola Distribusi Zakat Bagi Fakir Dan Miskin). La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 44–60.
<https://doi.org/10.70143/Lazhulma.V1i1.11>
- Mahendra, I. (2022). Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3295/>
- Mujahidin Sya'bani, S. (2024). Potensi Wakaf Uang 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdc>
- Nasution, A. M. (2022). Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Laut Tador Untuk Berwakaf Tunai [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. [http://repository.uinsu.ac.id/15022/1/Skripsi Annisa Maulydia Nasution \(0501172155\).Pdf](http://repository.uinsu.ac.id/15022/1/Skripsi%20Annisa%20Maulydia%20Nasution%20(0501172155).pdf)
- Nasution, A. W., Susilawati, & Roslina. (2021). Faktor Pembentuk Persepsi Wakaf Tunai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Medan. Jurnal Syarikah, 7(2), 183–191.
- Nur A, I., & Aulia, A. A. (2021). Edukasi Dan Produktivitas Masyarakat Di Masa Pandemi. LP2M UIN SGD Bandung. <https://books.google.co.id/books?id=Qu0beaaqgbaj>
- Nurhaliza, S. (2024). Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. [https://amf.or.id/2024/11/peran-wakaf-dalam-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:Text=Salah Satu Peran Utama Wakaf,Hidup Masyarakat Yang Kurang Mampu.](https://amf.or.id/2024/11/peran-wakaf-dalam-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=Salah%20satu%20peran%20utama%20wakaf,hidup%20masyarakat%20yang%20kurang%20mampu.)
- Putri, A., Zabur, K., Dwi, D., Aulia, F., Surya, S., Rahmatia, M., & Ronald, S. (2024). Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dihasilkan Okeh Umat Islam Tidak Mengandung Unsur-Unsur Yang Haram , Tidak Yang Diukur Berdasarkan Jumlah Harta Yang Dimiliki , Tetapi Juga Mencakup. 3(1), 80–87.
- Putri, K. (2022). Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar) (Vol. 33). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rahfi, A. D. (2024). Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Wakaf Produktif. 3(4), 861. <https://leff.ub.ac.id/index.php/leff/article/view/259/152>
- Redaksi, B. (2024). Wakaf Uang & Gerakan Indonesia Berwakaf. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Materi-Talkshow-Wakaf-Uang-Gerakan-Indonesia-Berwakaf_BWI_Ali.Pdf
- Roiyan, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim Kota Palembang Dalam Berwakaf Uang [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Chrome-

- Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/Https://Repository.Uinjk.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/65278/1/M. ANAS ROIYAN-FEB.Pdf
- Rosadi, A. (2019). Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi. In Simbiosis Rekayasa Media.
- Sakina, S. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Medan [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/14466/>
- Santika, M. (2021). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/15837/SKRIPSI.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Hexagro, 4(1). <Https://Doi.Org/10.36423/Hexagro.V4i1.371>
- Shihab, M. Q. (2012). Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pembelajaran Dari Surah-Surah Alqur'an. Lantera Hati.
- Simatupang, F. M. (2024). Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, Pendapatan, Dan Kesadaran Terhadap Minat Petani Membayar Zakat Pertanian Di Desa Sipogu Kecamatan Arse.
- Statistik, B. P. (2025). Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2024. 07. <Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2025/01/15/2401/Persentase-Penduduk-Miskin-September-2024-Turun-Menjadi-8-57-Persen-.Html>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). Alfabeta CV. Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembentukan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Wafa, I. (2025). 10 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1. Goodstats. <Https://Data.Goodstats.Id/Statistic/10-Negara-Dengan-Penduduk-Muslim-Terbanyak-Di-Dunia-2025-Indonesia-Nomor-1-Jlspi>
- Waldelmi, I. (2025). Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Wakaf Tunai Masyarakat.1(1).<Https://Ejournal.Kompetif.Com/Index.Php/Sharia/Article/View/2079>
- Wardani, S. P. (2024). Pengaruh Literasi Wakaf, Religiusitas, Pendapatan Terhadap Minat Berwakaf Melalui Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Yusra, M. (2022). Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Perilaku Altruistikterhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2022 [Universitas Islam Indonesia]. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/42149/20913008.Pdf?Sequence=1>